



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

Alamat : Jalan Lintas Utara Putussibau
Telp. 0567-22301

Fax : 0567-22301

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 29/Kpts/Seskab-019.435755/TAHUN 2010

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH YANG DIKELOLA OLEH KPU KABUPATEN KAPUAS HULU.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/SJ/III/2010 perihal Tata Cara Penghapusan logistik pemilu angka (3) untuk pelaksanaan penghapusan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya tersebut, kami mendelegasikan kepada Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota setempat dimana logistik tersebut berada;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dipenghapus dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5074);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan lainnya sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar negeri Dalam Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 277/SJ/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Tata Cara Penghapusan Logistik Pemilu.
 2. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.PA/03/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Pemusnahan Arsip Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.
 3. Berita Acara Hasil penelitian dan Pemeriksaan Barang yang akan diusulkan untuk dihapus, Nomor Berita Acara : tanggal 16 Maret 2010, yang mencakup daftar dan jumlah barang yang akan dihapus.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Menghapusan Barang Milik Negara/Daerah berupa Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang dikelola oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu

KEDUA

: Jenis dan jumlah Barang Milik Negara/Daerah berupa Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud angka **KESATU** sebagaimana daftar terlampir.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2010 pada KPU Kabupaten Kapuas Hulu

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 18 Maret 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Sekretaris,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Sekretaris KPU Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 29 /Kpts/019.435755/TAHUN 2010
TANGGAL : 18 MARET 2010**

DAFTAR

**BARANG MILIK NEGARA YANG HAPUS YANG DIKELOLA
OLEH KPU KABUPATEN KAPUAS HULU.**

| No | Nama Barang | Tahun Prolehan | Jumlah Barang | Harga Limit Terendah | | Kondisi Barang |
|----|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | | H. satuan | Jumlah | |
| 1. | Surat Suara Pemilu DPR | 2009 | 1.456 Kg | Rp.125 | 182.000 | Rusak |
| 2. | Surat Suara Pemilu DPD | 2009 | 1.456 Kg | Rp.125 | 182.000 | Rusak |
| 3. | Surat Suara Pemilu DPRD | 2009 | 1.456 Kg | Rp.125 | 182.000 | Rusak |
| 4. | Surat Suara Pemilu DPRD | 2009 | 1.456 Kg | Rp.125 | 182.000 | Rusak |
| 5. | Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | 2009 | 350 Kg | Rp.125 | 43.750 | Rusak |
| 6. | Formulir A dan turunannya | 2009 | 97 Kg | Rp.125 | 12.125 | Rusak |
| 7. | Formulir C dan turunannya | 2009 | 51 Kg | Rp.125 | 6.375 | Rusak |
| | | | | | | |
| | Jumlah | | 6.322 Kg | | 790.250 | |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Sekretaris,



USMANDI, SE.MM

Pembina

NIP. 19670302 199703 1 005